



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

UMAR bin USMAN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sinaru Tengah, RT 15, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I** ;

INDAH LESTARI binti SUHARTONO, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sinaru Tengah, RT 15, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 2 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 54/Pdt.P/2014/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 06 Desember 2010, telah menikah menurut syariat Islam di Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Saparudin yang mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Arifin sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Pardi dan Ansar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I Jeka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Nomor 6405021207910004 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2012, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Lestari Nomor 7313037112910045 yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2013, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar Nomor 6405022005130005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nunukan tanggal 20 Mei 2013, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Pardi bin Usman, umur 32 tahun dan ANsar bin Tasse, umur 61 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi - saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat Islam di Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Saparudin yang mewakili kepada Imam Kampung bernama Arifin sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 06 Desember 2010, telah menikah menurut syariat Islam di Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Saparudin yang mewakili kepada Imam Kampung bernama Arifin sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Pardi dan Ansar, dengan mahar berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 06 Desember 2010, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anathuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (UMAR bin USMAN) dengan Pemohon II (INDAH LESTARI binti SUHARTONO), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2010 di Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, Ketua Majelis, **Mulyadi. Lc., M.H.I.**, dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

M U L Y A D I, Lc., M.H.I.

H. F I T R I Y A D I, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.H.I.,

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 75.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp150.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 30 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)